

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 9 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sebagai tindak lanjut dibentuknya Dinas Pariwisata maka perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataaan kepada daerah tingkat II.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang koordinasi kegiatan Instansi vertikal di Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II.
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat dan Dinas Daerah II.
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tingkat II Bantul
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- g. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk pranata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisata.

BAB II

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 2

Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Urusan-urusan
- c. Unsur Pelaksana : a) Seksi-seksi yang masing-masing terdiri dari Sub Seksi-Sub Seksi.
b) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

- d. Seksi Sarana Pariwisata
- e. Seksi Penyuluhan Wisata
- f. Seksi Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan, administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga. .
- b. Pelaksanaan urusan perencanaan kegiatan dinas.
- c. Pelaksanaan urusan keuangan.
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum
 - b. Urusan Perencanaan
 - c. Urusan Keuangan
- (2) Uraian-uraian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 7

- (1) Urusan umum mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan kepegawaian.
 - b. Melaksanakan pengetikan, penggandaan dan kearsipan.
 - c. Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga dinas.
- (2) Urusan perencanaan mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulan dan mengolah data kepariwisataan
 - b. Tempat rencana kegiatan.
 - c. Mengkoordinasikan dan mensistimatisasikan rencana kegiatan.
- (3) Urusan Perencanaan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan pengelolaan keuangan
 - b. Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Keempat

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 8

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan perijinan serta pemantauan obyek dan daya tarik wisata.
- (2) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta atraksi wisata.
- b. Penyiapan perijinan dibidang perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta atraksi wisata.
- c. Pemantauan dan evaluasi kegiatan obyek dan daya tarik wisata serta atraksi wisata.
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan perijinan obyek dan daya tarik wisata serta atraksi wisata.